

Kepemilikan dan Perlindungan Hukum pada Konflik Agraria (Studi Kasus Register 45, Kabupaten Mesuji)

Haris Miftah Abdilla¹ Lukmanul Hakim²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: harismiftah1608@gmail.com¹ lukmanul.hakim@ubl.ac.id²

Abstrak

Konflik agraria di kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji muncul akibat penetapan wilayah sebagai hutan produksi negara, sementara masyarakat telah bermukim sejak tahun 1999. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana status kepemilikan tanah di kawasan Register 45 serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan konflik agraria dan pengelolaan hutan negara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Register 45 sebagai kawasan hutan negara menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program Perhutanan Sosial dinilai sebagai alternatif solusi dalam meredam konflik agraria, karena memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat tanpa mengubah status kawasan, serta membuka peluang pengakuan administratif melalui penerbitan identitas kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Perhutanan Sosial secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepemilikan, Tanah Negara, Konflik Agraria



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan yang memiliki peran sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, terlebih bagi bangsa Indonesia yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, negara memegang peran sentral untuk menguasai, menata, memanfaatkan, merehabilitasi, hingga melindungi kawasan hutan guna mewujudkan manfaat yang seimbang secara sosial, budaya, maupun ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Kementerian Kehutanan RI, 1999). Keberadaan kawasan hutan tidak selamanya berjalan harmonis; perubahan regulasi, tumpang tindih kebijakan, serta pergeseran fungsi kawasan sering memicu konflik tenurial yang berkepanjangan. Salah satu kasus yang menonjol terjadi di kawasan Hutan Register 45, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kawasan ini awalnya berasal dari tanah adat Mesuji yang diserahkan menjadi hutan produksi berdasarkan Besluit Lamongsche District Nomor 249 Tahun 1940, kemudian berkembang seiring program transmigrasi dan pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

(HPHTI) kepada PT. Silva Inhutani Lampung melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/1999. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, perubahan status dan pengelolaan justru melahirkan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, maupun antarwarga sendiri akibat ketidakjelasan status hukum dan tumpang tindih aturan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2020). Pertumbuhan penduduk yang pesat turut memperparah keadaan dengan hadirnya banyak pendatang yang mencari penghidupan, namun belum memahami aturan pengelolaan kawasan hutan. Hal ini memunculkan praktik penebangan liar, saling klaim batas lahan garapan, hingga penguasaan dan perjualbelian tanah di luar ketentuan peraturan tanpa transparansi kepada masyarakat maupun pemerintah setempat. Akibatnya, banyak warga kehilangan akses terhadap identitas kependudukan sekaligus hak konstitusionalnya, serta eksploitasi yang terjadi mengabaikan dampak sosial yang merugikan di wilayah Register 45, khususnya Desa Sungai Buaya yang secara hukum masuk dalam kawasan hutan produksi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji, 2022).

Secara yuridis, permasalahan ini merupakan bagian dari ruang lingkup hukum agraria dan hukum pertanahan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Munir Fuady (2022) menjelaskan bahwa hukum tanah adalah seperangkat kaidah yang mengatur hubungan hukum manusia dengan tanah, mencakup peruntukan, wewenang, kepastian hak, hingga peralihan hak bagi perseorangan, korporasi, maupun negara. Apabila pengaturannya meliputi juga kekayaan alam di bawah tanah, perairan, dan ruang angkasa, maka hal itu masuk dalam cakupan hukum agraria secara utuh (Fuady, 2022). Dalam sistem Hukum Pertanahan Nasional, terdapat jenjang hak penguasaan atas tanah yang meliputi hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat adat, serta hak perorangan seperti hak milik dan hak jaminan. Boedi Harsono (2019) menegaskan bahwa setiap hak penguasaan tanah memuat serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi pemegang haknya. Ketidakjelasan status hak serta lemahnya perlindungan hukum di lapangan menjadi akar utama terjadinya ketimpangan penguasaan lahan yang berujung konflik, sebagaimana yang terjadi di Desa Sungai Buaya yang berstatus kawasan hutan produksi (Harsono, 2019).

Tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan berkelanjutan melalui lima aspek utama: menjamin luasan dan sebaran hutan yang memadai, mengoptimalkan fungsi lindung, konservasi, dan produksi, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, memberdayakan masyarakat secara partisipatif, serta menjamin pemerataan manfaat. Pasal 4 undang-undang tersebut kembali menegaskan wewenang negara untuk mengatur hubungan hukum perorangan maupun badan hukum dengan hutan, serta menetapkan status kawasan (Kementerian Kehutanan RI, 1999). Untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, diperlukan langkah penataan ulang melalui reforma agraria di sektor kehutanan, salah satunya melalui program Perhutanan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, program ini mencakup Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Program ini bertujuan memberikan akses legal berupa hak pengelolaan, izin pemanfaatan, dan kerja sama kepada masyarakat asli maupun transmigran yang bermukim di dalam atau di sekitar kawasan hutan, guna menyelesaikan sengketa tenurial yang telah berlangsung lama (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021).

Beberapa kajian terdahulu telah membahas konflik agraria di kawasan hutan, antara lain penelitian Sutanto (2021) yang menyoroti pergeseran hak ulayat akibat penetapan kawasan hutan produksi, namun belum mengkaji secara spesifik kasus Register 45. Sementara itu, penelitian Prasetyo dkk. (2023) membahas penerapan perhutanan sosial di Lampung, namun belum mendalami akar konflik historis maupun aspek perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak sengketa lahan dengan perusahaan dan pemerintah. Kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menguraikan dinamika kepemilikan hak dan perlindungan hukum yang menjadi isu utama dalam kasus di wilayah penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini berjudul “Kepemilikan dan Perlindungan Hukum pada Konflik Agraria (Studi Kasus Register 45, Kabupaten Mesuji)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis status kepemilikan dan bentuk perlindungan hukum atas tanah negara dalam konflik agraria di Register 45, Kabupaten Mesuji
2. Mengevaluasi efektivitas program Perhutanan Sosial sebagai upaya penyelesaian konflik agraria di wilayah Register 45

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi kasus (Sugiyono, 2021). Penelitian ini tidak menggunakan pengukuran angka-angka, melainkan menguraikan fakta, konsep, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan mengenai kepemilikan serta perlindungan hukum dalam konflik agraria di kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji. Secara spesifik, digunakan dua jenis pendekatan hukum sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji kaidah hukum, asas hukum, konsep hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang berkaitan erat dengan objek penelitian, yaitu hak atas tanah, hukum kehutanan, dan penyelesaian konflik agraria (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.
2. Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini melengkapi kajian normatif dengan menelaah kenyataan yang terjadi di lapangan serta penerapan aturan hukum dalam praktik pengelolaan kawasan hutan dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini berfokus pada analisis dinamika yang terjadi di wilayah penelitian serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zainuddin, 2019).

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung, dengan objek utama adalah status hukum penguasaan lahan di kawasan Register 45, pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pertanahan, serta upaya perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam konflik agraria tersebut.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer. Data ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber yang ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Narasumber antara lain pihak masyarakat yang terdampak, perwakilan instansi terkait, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mengetahui sejarah wilayah Register 45,

termasuk Sugeng Kristianto selaku Mantan Anggota Dewan Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta dokumen penetapan kawasan hutan Register 45.
 - b. Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah, buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli seperti Munir Fuady dan Boedi Harsono yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum pertanahan, serta perlindungan hukum atas tanah.
 - c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, dokumen sejarah wilayah, artikel berita, dan sumber informasi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2017).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Studi Kepustakaan. Kegiatan ini dilakukan dengan membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen administrasi, serta karya ilmiah lain yang relevan untuk membangun landasan teori dan analisis normatif.
2. Studi Lapangan
 - a. Pengamatan: Dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu wilayah Desa Sungai Buaya dan sekitarnya, serta instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk memahami kondisi nyata di lapangan.
 - b. Wawancara: Dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber terkait sejarah, dinamika, serta permasalahan hukum yang terjadi di kawasan Register 45.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tahapan seleksi data (pemilihan data yang relevan dengan permasalahan), klasifikasi data (pengelompokan sesuai pokok bahasan), dan sistematisasi data (penyusunan secara berurutan sesuai rumusan masalah). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan fakta yang ditemukan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari kaidah hukum yang berlaku ditarik kesimpulan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2021). Analisis juga dilakukan dengan mengaitkan fakta empiris dengan teori hukum serta peraturan yang berlaku untuk melihat kesesuaian dan kendala yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mesuji serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan fokus utama mengkaji status kepemilikan lahan, dinamika konflik agraria, dan penerapan kebijakan Program Perhutanan Sosial di

kawasan Register 45. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu studi dokumen hukum, pengamatan langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara mendalam dengan narasumber yang telah ditetapkan secara sengaja. Melalui proses tersebut, peneliti berhasil merangkum gambaran yang utuh mengenai fakta hukum yang berlaku sekaligus kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Secara yuridis, kawasan Register 45 telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000. Berdasarkan penetapan tersebut, seluruh wilayah yang tercakup di dalamnya secara hukum berada di bawah penguasaan penuh negara, sehingga pengelolaannya menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan. Namun demikian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dengan status hukum tersebut. Masyarakat telah mendiami dan mengelola sebagian besar wilayah kawasan tersebut sejak tahun 1999, jauh sebelum kebijakan pengelolaan perusahaan diterapkan secara penuh. Seiring berjalannya waktu, keberadaan masyarakat di kawasan tersebut semakin mengakar dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi warga setempat.

Saat ini, tercatat sekitar 20.000 hektare lahan di kawasan tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk yang bermukim di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang yang menggantungkan seluruh penghidupannya pada pengelolaan lahan tersebut secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Meskipun telah menguasai dan memanfaatkan lahan dalam jangka waktu yang panjang, masyarakat belum memiliki alas hak atau dokumen kepemilikan yang sah secara hukum dari negara. Penguasaan yang dilakukan hanya didasarkan pada penguasaan fisik semata, sehingga hal ini menempatkan masyarakat dalam posisi hukum yang sangat lemah dan rentan terhadap berbagai konflik maupun keputusan sepihak yang merugikan. Salah satu dampak paling nyata dari ketidakpastian status hukum ini adalah tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan masyarakat. Sebagian besar warga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga yang sah, yang kemudian berimbas pada terbatasnya akses mereka terhadap berbagai hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan adanya potensi penyelesaian konflik yang lebih adil melalui penerapan Program Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Kristianto menegaskan bahwa akar konflik selama ini terletak pada perbedaan sudut pandang, di mana negara memandang kawasan sebagai aset hutan, sementara masyarakat telah menjadikannya tempat tinggal dan sumber kehidupan; program ini dinilai mampu memberikan hak pengelolaan secara legal tanpa mengubah status kawasan sebagai hutan negara.

Pembahasan

Analisis Status Kepemilikan dan Perlindungan Hukum Atas Tanah Negara dalam Konflik Agraria

Berdasarkan temuan di lapangan, penetapan kawasan Register 45 sebagai hutan produksi merupakan perwujudan nyata dari penerapan Teori Hak Menguasai oleh Negara (HMN). Dasar hukum konsep ini tertuang secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Melalui ketentuan tersebut, negara diberikan kewenangan penuh untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Menurut Munir Fuady (2022), hak menguasai

yang dimiliki negara tidaklah dimaknai sebagai kepemilikan mutlak layaknya kepemilikan perseorangan. Sebaliknya, negara diposisikan sebagai pemegang wewenang publik yang bertugas mengelola sumber daya alam tersebut semata-mata untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan. Kewenangan ini mengandung amanah, bukan hak milik yang dapat dipergunakan semena-mena. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan negara di kawasan Register 45 belum sepenuhnya berjalan sejalan dengan fungsi sosial yang melekat pada penguasaan tanah tersebut. Kebijakan yang ada saat ini masih cenderung mengutamakan status formal kawasan sebagai aset negara, namun mengabaikan fakta sosial yang sudah terbentuk jauh sebelumnya. Akibatnya, tercipta kesenjangan antara aturan normatif dengan kenyataan hidup masyarakat yang ada di lapangan.

Ketidaksinkronan tersebut terlihat jelas dari belum adanya pengakuan resmi terhadap penguasaan faktual yang dilakukan masyarakat. Padahal masyarakat telah mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara terus-menerus bahkan sebelum penetapan kawasan hutan ditetapkan secara formal. Menurut Boedi Harsono (2019), keabsahan penguasaan tanah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen administrasi semata, melainkan juga wajib mempertimbangkan kenyataan penguasaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan dengan itikad baik. Ketiadaan perlindungan hukum yang seimbang semakin nyata terlihat dari belum terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi masyarakat yang bermukim di sana. Sebagian besar warga belum memperoleh dokumen kependudukan yang sah, padahal keberadaan mereka di wilayah tersebut adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak secara mutlak mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan negara tanpa menjadikannya bergantung pada status penguasaan lahan. Hak atas identitas dan pelayanan publik adalah hak konstitusional yang melekat pada diri setiap warga negara, terlepas dari apakah mereka memiliki dokumen tanah atau tidak. Kondisi ini pada akhirnya mencerminkan lemahnya penyeimbangan yang dilakukan oleh negara antara kewenangan menguasai sumber daya alam dengan kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak warganya. Perlindungan hukum yang ada saat ini baru berjalan satu arah, yaitu menjaga status kawasan sebagai milik negara, namun belum berjalan optimal dalam melindungi eksistensi dan hak-hak dasar masyarakat yang telah lama menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan.

Analisis Peran dan Efektivitas Program Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik

Program Perhutanan Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 merupakan instrumen kebijakan yang dirancang khusus untuk menjembatani dua kepentingan besar sekaligus, yaitu upaya pelestarian kawasan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitarnya. Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas dinamika yang terjadi di lapangan, di mana sering kali terdapat pertentangan antara kepentingan konservasi dengan kebutuhan hidup warga yang telah lama menggantungkan nasibnya pada sumber daya hutan. Berdasarkan hasil penelitian, program ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berupa hak pengelolaan kawasan, tanpa mengubah status hukum kawasan tersebut sebagai hutan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumardjono (2020) yang menyatakan bahwa Perhutanan Sosial merupakan langkah afirmatif yang diambil negara untuk mengakui secara resmi keberadaan masyarakat di kawasan hutan, yang selama ini sering kali terpinggirkan akibat kebijakan penetapan kawasan yang bersifat sepihak.

Penerapan program ini di kawasan Register 45 sangat selaras dengan Teori Keadilan Sosial yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut Rawls sebagaimana dikutip dalam Susanto (2021), prinsip keadilan menuntut agar setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Register 45 merupakan kelompok yang secara struktural dirugikan akibat ketidakjelasan status hukum yang berlarut-larut. Oleh karena itu, pemberian akses kelola melalui Perhutanan Sosial merupakan wujud nyata penerapan prinsip keadilan yang bertujuan mengoreksi ketimpangan yang telah terjadi selama ini. Kebijakan ini berusaha menempatkan masyarakat pada posisi yang setara dan dilindungi hukum, bukan lagi sebagai pihak yang dianggap melanggar aturan semata, melainkan sebagai mitra yang sah dalam pengelolaan sumber daya alam negara. Secara praktis, keberadaan Perhutanan Sosial memiliki potensi besar untuk meminimalisir terjadinya konflik horizontal antarwarga yang sering terjadi terkait batas-batas lahan garapan. Selain itu, program ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat yang selama ini terhambat.

Hal ini semakin diperkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh Sugeng Kristianto, yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengelolaan secara resmi, posisi masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelanggar kawasan. Sebaliknya, masyarakat kini diakui sebagai mitra negara yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan demi kebaikan bersama. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program ini pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen bersama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Menurut Kartodihardjo (2022), keberhasilan Perhutanan Sosial tidak boleh hanya berhenti pada penerbitan izin atau surat keputusan semata, melainkan harus didukung pula dengan pendampingan teknis, akses permodalan, serta integrasi ke dalam program pembangunan daerah agar benar-benar berdampak nyata meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan konflik secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kawasan Register 45 secara yuridis merupakan kawasan hutan negara yang berada di bawah penguasaan negara, namun terdapat kesenjangan mendasar antara ketentuan hukum formal dengan kenyataan penguasaan faktual oleh masyarakat yang telah mendiami dan mengelola wilayah tersebut dalam waktu yang lama. Penerapan hak menguasai oleh negara belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada konflik agraria serta hambatan pemenuhan hak administratif warga negara seperti akses terhadap dokumen kependudukan dan layanan publik lainnya. Program Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan memiliki peran strategis sebagai jembatan penyelesaian konflik yang mampu mengakui keberadaan dan hak kelola masyarakat tanpa mengubah status kawasan sebagai hutan negara, namun efektivitasnya belum berjalan secara maksimal karena belum didukung secara menyeluruh oleh pendampingan teknis, akses permodalan, serta sinkronisasi kebijakan antarinstansi yang komprehensif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan kajian yang hanya berfokus pada aspek hukum dan kebijakan di wilayah tersebut, sehingga belum menggambarkan secara utuh dinamika serupa di kawasan lain dengan karakteristik berbeda; oleh karenanya, penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah lebih mendalam aspek pelaksanaan di lapangan serta keterkaitan antara kebijakan kehutanan dengan tata kelola administrasi kependudukan dalam kerangka penyelesaian konflik agraria yang lebih luas.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, antara lain kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pembimbing penelitian, narasumber, serta pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji. (2022). Dokumen analisis masalah pembangunan wilayah Kabupaten Mesuji. Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2020). Sejarah dan status kawasan hutan wilayah Mesuji. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Fuady, M. (2022). Hukum agraria dan hukum pertanahan. Citra Aditya Bakti.
- Hajiansyah Wahab, O., Tisnanta, H. S., & Rahayu. (2018). Forest Register 45 Mesuji Lampung: Agrarian conflict, social exclusion and human rights violations. *Environmental Policy and Law*, 48(5), 312–316. <https://doi.org/10.3233/EPL-180094>
- Harsono, B. (2019). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya. Djambatan.
- Kartodihardjo, H. (2022). Kebijakan perhutanan sosial dan tantangan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 18(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jhl.v18i1.78901>
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. KLHK RI.
- Marzuki, P. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Mutakin, M., Tisnanta, H. S., Triono, A., & Sumarja, F. X. (2026). Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 19(2), 499–520. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15696>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prasetyo, B., dkk. (2023). Implementasi perhutanan sosial di Provinsi Lampung: Peluang dan tantangan. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 112–127. <https://doi.org/10.31949/jleb.v2i1.458>
- Presiden Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2020). Asas-asas hukum perdata. Mandar Maju.
- Rawls, J. (2006). Teori keadilan (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Selviani, D., & Utoyo, B. (2021). Resolusi konflik agraria di kawasan Register 45 Sungai Buaya. *Administrativa: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 161–178. <https://doi.org/10.24198/administrativa.v13i2.3456>

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian hukum. Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. (2020). Hukum agraria: Konsep dan pelaksanaannya. Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, A. (2021). Keadilan sosial dan penyelesaian konflik agraria berbasis masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 411–430. <https://doi.org/10.22146/jhp.v51i3.67890>
- Sutanto, A. (2021). Konflik tenurial dan hak ulayat di wilayah Lampung. Gadjah Mada University Press.
- Zainuddin, A. (2019). Metode penelitian hukum empiris. Sinar Grafika.